



**PUTUSAN**  
Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Keude Aceh Kabupaten Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga  
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan TNI

Terdakwa Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa kembali dilakukan penahanan Rutan oleh;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu tentang haknya didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKA ISKANDAR Alias SIADEK Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butirDikembalikan kepada pemiliknya yang Sah yaitu saksi Korban Azhari SGO Bin T.A Jalil.
  - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu dengan lengan warna hitam yang bertuliskan ADIDAS 1994
  - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk LevisDirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni dalam tahun 2021 bertempat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa sedang berada didepan keude buah milik saksi Irwan di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dengan maksud untuk memantau situasi atau keadaan keude milik saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil, untuk memastikan apakah keude milik saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil dalam keadaan dijaga atau tidak, setelah memastikan bahwa didalam keude dalam keadaan selama 30 (tiga puluh menit) tidak ada orang yang menjaga, lalu sekira jam 03.00 Wib, terdakwa berjalan kearah samping keude saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil sambil membawa 1 (satu) buah besi ukuran 18 (delapan belas) panjang kurang lebih 40 (empat puluh) Centi meter (Dalam Pencarian Barang bukti) polsek Samalanga, setelah terdakwa berada disamping keude, kemudian terdakwa mencongkel pengganjal pintu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rusak dan terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam keude setelah berada didalam keude kemudian terdakwa mengambil dan mengeluarkan satu persatu barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang putih, 1 (satu) karung berisi bawang merah, 10 (sepuluh) papan telur ayam, 1 (satu) kotak minyak goreng merk Bimoli yang berisi 6 (enam) botol, 2 (dua) buah Mie Hun, dan meletakan disamping keude setelah barang barang yang diambil tersebut terkumpul, kemudian terdakwa membawa dan menyimpan di Pos Kamling dekat mesjid Keude Aceh Kecamatan Samalanga dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil telah menderita kerugian materil sekitar Rp. 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni dalam tahun 2021 bertempat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa sedang berada didepan keude buah milik saksi Irwan di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dengan maksud untuk memantau situasi atau keadaan keude milik saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil, untuk memastikan apakah keude milik saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil dalam keadaan dijaga atau tidak, setelah memastikan bahwa didalam keude dalam keadaan selama 30 (tiga puluh meni) tidak ada orang yang menjaga, lalu sekira jam 03.00 Wib, terdakwa berjalan kearah samping keude saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil sambil membawa 1 (satu) buah besi ukuran 18 (delapan belas) panjang kurang lebih 40 (empa puluh) Centi meter (Dalam Pencarian Barang bukti) polsek Samalanga, setelah terdakwa berada disamping keude, kemudian terdakwa mencongkel pengganjal pintu sehingga rusak dan terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam keude setelah berada didalam keude kemudian terdakwa mengambil dan mengeluarkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang putih, 1 (satu) karung berisi bawang merah, 10 (sepuluh) papan telur ayam, 1 (satu) kotak minyak goreng merk Bimoli yang berisi 6 (enam) botol, 2 (dua) buah Mie Hun, dan meletakkan disamping keude setelah barang-barang yang diambil tersebut terkumpul, kemudian terdakwa membawa dan menyimpan di Pos Kamling dekat mesjid Keude Aceh Kecamatan Samalanga dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Azhari SGO Bin .T.A Jalil telah menderita kerugian materil sekitar Rp. 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azhari. S.G.O Bin T. A Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengambil barang tanpa seizin dari Saksi selaku pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa di Kuede milik Saksi yang beralamat di di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa Keude milik Saksi tersebut digunakan untuk berjualan barang-barang kelontong dan akan ditutup apabila malam hari dan Saksi akan pulang ke rumah Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui Saksi pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya dikeude milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut hilang pada saat hendak membuka keude milik Saksi melihat pengganjal pintu keude milik Saksi dalam keadaan rusak dan selanjutnya Saksi masuk kedalam keude miliknya tersebut dan melihat barang dagangan Saksi dalam keadaan berantakan dan setelah itu Saksi memeriksa barang-barang dagangannya ternyata banyak dagangan Saksi yang hilang;
  - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) karung yang berisi bawang merah, 1 (satu) karung yang berisi bawang putih, 36 (tiga puluh enam) buah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak makan merk Bimoli dengan masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah minyak makan merk Sunko dengan masing-masing ukuran 1 (satu) kilo, 10 (sepuluh) papan telur ayam, 6 (enam) buah bal miehun merk selada air dan 20 (dua puluh) bungkus mie lidi merk rumah adat;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberi tahu kepada tetangga sebelah keude milik Saksi bahwa telah kemalingan dengan cara dirusak bagian pengganjal pintu keude oleh orang belum saksi ketahui;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang melakukan pencurian di keude milik Saksi setelah diberitahukan oleh saksi Irwan bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang dagangannya adalah terdakwa karena yang ada keluar dari samping keude Saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irwan juga sempat melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung berwarna coklat dan saksi Irwan tidak mengetahui apa isi dalam karung tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke Polsek Samalanga untuk melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Irwan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Keude Buah tempat saksi Irwan berjualan buah-buahan yang berada tepat di depan keude milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi yaitu dengan merusak pengganjal pintu keude milik Saksi yang terbuat dari papan dan Saksi mengetahui setelah Saksi melihat kondisi pengganjal pintu keude milik Saksi yang sudah terbuka dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan benda atau alat apa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 3.236.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada Saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Irwan Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengambil barang tanpa seizin yang dilakukan oleh Terdakwa di Keude milik saksi Azhari yang beralamat di di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya didalam keude milik saksi Azhari;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi setelah diberitahukan oleh saksi Azhari pada hari Rabu sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya di dalam Keude milik saksi Azhari pada saat Saksi hendak menukar uang pada saksi Azhari;
- Bahwa Keude milik saksi Azhari tersebut digunakan untuk berjualan barang-barang kelontong dan akan ditutup apabila malam hari dan saksi Azhari akan pulang ke rumah saksi Azhari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi sempat melihat terdakwa tanpa menggunakan alas kaki keluar dari samping Keude saksi Azhari dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berwarna coklat namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa isi didalam karung tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dengan lengan yang berwarna hitam bertuliskan adidas 1994 dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merek levis yang dibagian lutut sebelah kanannya robek;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang keluar dari samping keude milik saksi Azhari pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi melihat kondisi keude milik saksi Azhari pengganjal pintu samping keude yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhari adapun barang-barang yang hilang berupa barang minyak goreng, telur ayam, mie lidi, bawang merah, dan bawang putih;
  - Bahwa setahu Saksi akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Azhari mengalami kerugian materil sebesar Rp3.236.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada saksi Azhari pada saat mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. M. Nasir Bin Agani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengambil barang tanpa seizin yang dilakukan oleh Terdakwa di Kuede milik saksi Azhari yang beralamat di di Desa Kuede Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ada menjual telur ayam pada diri Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun Perwira Desa Keudeh Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya di rumah milik Saksi;
- Bahwa telur ayam dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 6 (enam) papan;
- Bahwa Terdakwa menjual telur ayam tersebut pada saksi bersama 1 (satu) orang kawannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik telur ayam yang Saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada saksi Azhari pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin di Keude milik saksi Azhari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa maksud berupa 1 (satu) karung bawang putih dengan berat 20 (dua puluh) kilo gram dan 1 (satu) karung bawang merah berat 20 (dua puluh) kilo gram serta 6 (enam) papan telur ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang tersebut seorang hanya diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara merusak pintu keude dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Keude milik saksi Azhari tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam Keude milik saksi Azhari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira 02.30 WIB bertempat Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya di Keude Kelontong milik saksi Azhari yang mana awalnya terdakwa sedang duduk didepan Keude buah saksi Irwan dengan maksud untuk memantau keude saksi Azhari;
- Bahwa setelah terdakwa pastikan keude milik saksi Azhari tidak ada orang selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa langsung berjalan kaki menuju kearah samping keude milik saksi Azhari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel pengganjal pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah besi ukuran 18 (delapan belas) dengan Panjang 40 (empat puluh) cm dan pengganjal pintu tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam keude milik saksi Azhari dan mengambil 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;
- Bahwa barang barang tersebut terdakwa keluarkan 1 (satu) persatu dan terdakwa letakkan disamping keude milik saksi Azhari dan setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang tersebut poskamling dekat Masjid Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menjual 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir tersebut kepada saksi M. Nasir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) karung bawang merah dengan berat 20 (dua puluh) kilo gram dan 1 (satu) karung bawang putih dengan berat 20 (dua puluh) kilo gram terdakwa jual di keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Bireuen pada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada saksi Azhari pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan dan minum terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir
2. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu dengan lengan warna hitam yang bertuliskan ADIDAS 1994
3. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk Levis

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin di Kuede milik saksi Azhari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa maksud berupa 1 (satu) karung bawang putih dengan berat 20 (dua puluh) kilo gram dan 1 (satu) karung bawang merah berat 20 (dua puluh) kilo gram serta 6 (enam) papan telur ayam;
- Bahwa Keude milik saksi Azhari tersebut digunakan untuk berjualan barang-barang kelontong dan akan ditutup apabila malam hari dan saksi Azhari akan pulang ke rumah saksi Azhari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang tersebut seorang hanya diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara merusak pintu keude dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Keude milik saksi Azhari tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam Keude milik saksi Azhari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira 02.30 WIB bertempat Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya di Keude Kelontong milik saksi Azhari yang mana awalnya terdakwa sedang duduk didepan Keude buah saksi Irwan dengan maksud untuk memantau keude saksi Azhari;
- Bahwa setelah terdakwa pastikan keude milik saksi Azhari tidak ada orang selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa langsung berjalan kaki menuju kearah samping keude milik saksi Azhari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel pengganjal pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah besi ukuran 18 (delapan belas) dengan Panjang 40 (empat puluh) cm dan pengganjal pintu tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam keude milik saksi Azhari dan mengambil 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;
- Bahwa barang barang tersebut terdakwa keluarkan 1 (satu) persatu dan terdakwa letakkan disamping keude milik saksi Azhari dan setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang tersebut poskamling dekat Masjid Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menjual 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir tersebut kepada saksi M. Nasir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) karung bawang merah dengan berat 20 (dua puluh) kilo gram dan 1 (satu) karung bawang putih dengan berat 20 (dua puluh) kilo gram

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual di keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Bireuen pada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada saksi Azhari pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan dan minum terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair dan lebih subsidair. Namun bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan subsidair juga tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir



5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/*natuurlijke* person sebagai penyandang hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan seseorang bernama Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekelirwaan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir





menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira 02.30 WIB bertempat Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya di Keude Kelontong milik saksi Azhari yang mana awalnya terdakwa sedang duduk didepan Keude buah saksi Irwan dengan maksud untuk memantau keude saksi Azhari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pastikan keude milik saksi Azhari tidak ada orang selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa langsung berjalan kaki menuju kearah samping keude milik saksi Azhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel pengganjal pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah besi ukuran 18 (delapan belas) dengan Panjang 40 (empat puluh) cm dan pengganjal pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam keude milik saksi Azhari dan mengambil 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa barang barang tersebut terdakwa keluarkan 1 (satu) persatu dan terdakwa letakkan disamping keude milik saksi Azhari dan setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang tersebut poskamling dekat Masjid Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa memang benar telah memindahkan benda-benda, yaitu berupa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir yang mana benda-benda tersebut semula berada di rumah Kuede saksi Azhari di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan tidak sedang dikuasai oleh Terdakwa, kemudian dipindahkan oleh Terdakwa sehingga benda-benda tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa, atau setidaknya benda-benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula. Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat benda-benda tersebut berada, maka perbuatan "Mengambil" yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu benda” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Azhari sehingga telah nyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa. Oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, “Memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hal yang melatarbelakangi Terdakwa untuk mengambil benda yaitu 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) butir dari Kuede saksi Azhari yang beralamat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira 03.00 WIB, adalah masalah ekonomi dan kenakalan Terdakwa, yang mana Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang tersebut dan akan dijual oleh Terdakwa sehingga hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, dikarenakan adanya permasalahan ekonomi dan masa kenakalan masa remaja yang sedang dialami oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut, Terdakwa telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan benda yang akan diambilnya tersebut, menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk mengambil barang di Kuede milik saksi Azhari berupa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir karena Terdakwa ingin menggunakan hasil penjualan benda yang diambil Terdakwa tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini saksi Azhari yang telah menderita kerugian sekitar Rp3.236.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah, karena Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah"

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira 02.30 WIB bertempat Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya di Keude Kelontong milik saksi Azhari yang mana awalnya terdakwa sedang duduk didepan Keude buah saksi Irwan dengan maksud untuk memantau keude saksi Azhari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pastikan keude milik saksi Azhari tidak ada orang selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa langsung berjalan kaki menuju kearah samping keude milik saksi Azhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel pengganjal pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah besi ukuran 18 (delapan belas) dengan Panjang 40 (empat puluh) cm dan pengganjal pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam keude milik saksi Azhari dan mengambil 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa barang barang tersebut terdakwa keluarkan 1 (satu) persatu dan terdakwa letakkan disamping keude milik saksi Azhari dan setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang tersebut poskamling dekat Masjid Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhari selaku pemilik Keude bahwa Keude miliknya hanya digunakan untuk keperluan berjualan saja bukan untuk tempat berdiam siang dan malam serta Keude tersebut akan ditutup apabila kegiatan berjualan telah selesai sehingga saksi Azhari akan pulang ke rumah saksi Azhari, keterangan tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Irwan yang juga memiliki Keude tepat disebelang saksi Azhari. Sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" maka Keude milik saksi Azhari yang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana mengambil tanpa izin pemilik bukanlah termasuk dalam kategori "rumah" karena dalam hal ini Keude tersebut bukanlah tempat untuk berdiam siang dan malam oleh saksi Azhari sebagaimana pengertian unsur diatas;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak tidak terpenuhi maka unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut umum tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/*natuurlijke* person sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan seseorang bernama Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir





keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruaan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira 02.30 WIB bertempat Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya di Keude Kelontong milik saksi Azhari yang mana awalnya terdakwa sedang duduk didepan Keude buah saksi Irwan dengan maksud untuk memantau keude saksi Azhari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pastikan keude milik saksi Azhari tidak ada orang selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa langsung berjalan kaki menuju kearah samping keude milik saksi Azhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel pengganjal pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah besi ukuran 18 (delapan belas) dengan Panjang 40 (empat puluh) cm dan pengganjal pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam keude milik saksi Azhari dan mengambil 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut terdakwa keluarkan 1 (satu) persatu dan terdakwa letakkan disamping keude milik saksi Azhari dan setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang tersebut poskamling dekat Masjid Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa memang benar telah memindahkan benda-benda, yaitu berupa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir yang mana benda-benda tersebut semula berada di rumah Kuede saksi Azhari di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan tidak sedang dikuasai oleh Terdakwa, kemudian dipindahkan oleh Terdakwa sehingga benda-benda tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa, atau setidaknya benda-benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula. Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat benda-benda tersebut berada, maka perbuatan "Mengambil" yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu benda" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Azhari sehingga telah nyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa. Oleh karena itu unsur "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, "Memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur "Maksud", berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hal yang melatarbelakangi Terdakwa untuk mengambil benda yaitu 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir dari Kuede saksi Azhari yang beralamat di Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira 03.00 WIB, adalah masalah ekonomi dan kenakalan Terdakwa, yang mana Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang tersebut dan akan dijual oleh Terdakwa sehingga hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, dikarenakan adanya permasalahan ekonomi dan masa kenakalan masa remaja yang sedang dialami oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut, Terdakwa telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan benda yang akan diambilnya tersebut, menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk mengambil barang di Kuede milik saksi Azhari berupa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir karena Terdakwa ingin menggunakan hasil penjualan benda yang diambil Terdakwa tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini saksi Azhari yang telah menderita kerugian sekitar Rp3.236.000 (tiga juta dua

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam ribu rupiah, karena Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung bawang putih, 1 (satu) buah karung bawang merah, 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan lisan Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin Pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Azhari SGO Bin T.A Jalil maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Azhari SGO Bin T.A Jalil;

2. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu dengan lengan warna hitam yang bertuliskan ADIDAS 1994
3. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk Levis

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Azhari SGO Bin T.A Jalil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Rika Iskandar Alias Siadek Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) papan telur ayam dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir

Dikembalikan kepada saksi Azhari SGO Bin T.A Jalil;

- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu dengan lengan warna hitam yang bertuliskan ADIDAS 1994
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk Levis

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Bir